



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1279 TAHUN 2019

TENTANG

**TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK
BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN.**

KESATU : Menetapkan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Rincian tugas Tim Manajemen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

- KETIGA** : Sekretariat Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2019 bertempat di Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Maret Tahun 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1279 TAHUN 2019

Tanggal 19 Agustus 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON
FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN

- I. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- II. Tim Pelaksana Program Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- a. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- Wakil Penanggung Jawab : Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- b. Ketua : Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- c. Sekretaris : Kepala Seksi Pendidikan Kesetaraan dan Keaksaraan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- d. Koordinator Wilayah : Kepala Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- e. Anggota :
1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Pendanaan Pendidikan Personal dan Operasional Pendidikan (UPT P4OP) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- f. Sekretariat :
1. Kepala Seksi Penyusunan Program Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pengelola Teknis Pusat Pelayanan Pendidikan Personal dan Operasional Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta

- g. Unit Monitoring, Publikasi/
Humas dan Pelayanan serta
Pengaduan Masyarakat :
1. Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi
Dinas Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta
 2. Kepala Subbagian Hubungan
Masyarakat dan Kerjasama Antar
Lembaga Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta
 3. Kepala Subbagian Tata Usaha Unit
Pelaksana Teknis Pusat Data dan
Teknologi Informasi Komunikasi
Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi
DKI Jakarta
 4. Kepala Seksi PAUD dan Dikmas Suku
Dinas Pendidikan Wilayah I dan II
Kota Administrasi serta Suku Dinas
Pendidikan Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Baswedan
ANIES BASWEDAN

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1279 TAHUN 2019
Tanggal 19 Agustus 2019

RINCIAN TUGAS ANGGOTA TIM MANAJEMEN DANA ALOKASI KHUSUS NON
FISIK BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KESETARAAN

- I. Pengarah : Memberikan pengarahan kepada Tim Manajemen Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
- II. Penanggung Jawab :
 1. Menandatangani naskah kerja sama dengan bank penyalur Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang telah ditunjuk dengan mencantumkan hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 2. Membantu pengarah dalam memberikan arahan kepada Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 3. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 4. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Gubernur dan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan tingkat Pusat; dan
 5. Berkoordinasi dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani oleh Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.
- III. Wakil Penanggung Jawab :
 1. Berkoordinasi dengan Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi dan Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu terkait Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang akan ditandatangani oleh Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan
 2. Membantu melaksanakan tugas-tugas Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

IV. Ketua :

1. Memproses penetapan Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sesuai usulan dan hasil verifikasi dari tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
2. Memproses usulan pencairan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi Satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Negeri melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
3. Memproses usulan pencairan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bagi satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Swasta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ke rekening satuan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM);
4. Menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dengan Kepala SKPD;
5. Melakukan koordinasi dengan Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi terkait pelaksanaan penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan;
6. Menyelenggarakan rapat koordinasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan; dan
7. Mendelegasikan wewenang kepada koordinator wilayah untuk menandatangani naskah perjanjian hibah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dengan Satuan Pendidikan Nonformal/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Swasta; dan
8. Memproses laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

V. Sekretaris :

1. Mengumpulkan dan merekapitulasi laporan penggunaan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dari Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
2. Membantu Ketua mempersiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Membantu Ketua menyiapkan administrasi mulai perencanaan sampai dengan selesai pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

VI. Koordinator Wilayah :

1. Memberikan sosialisasi kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tentang Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
2. Menandatangani naskah perjanjian hibah daerah Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Provinsi dengan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan bertindak selaku ketua Tim Manajemen;
3. Melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala kepada Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
4. Melakukan visitasi, verifikasi dan validasi terhadap Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan /Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat calon penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
5. Menyiapkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi tentang Tim Manajemen Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan tingkat Kota/Kabupaten;
6. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan tentang Penetapan Penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kota/ Kabupaten Administrasi;
7. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
8. Menegur dan memerintahkan Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang belum menyelesaikan laporan penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan untuk segera menyelesaikannya; dan
9. Melakukan monitoring pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan di Satuan Pendidikan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan/Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

VII. Anggota :

Membantu Ketua dan Sekretaris dalam mempersiapkan administrasi yang diperlukan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

VIII. Sekretariat :

1. Membantu Sekretaris dalam mempersiapkan materi laporan pelaksanaan program dan laporan realisasi penyaluran dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
2. Membantu Sekretaris mempersiapkan administrasi sejak awal sampai dengan akhir pelaksanaan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Menyiapkan materi dan membantu Sekretaris menyusun rekapitulasi laporan penyaluran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dari Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

IX. Unit Monitoring, Publikasi/Humas dan Pelayanan serta Pengaduan Masyarakat :

1. Melakukan monitoring pelaksanaan tugas Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi untuk memastikan BOP Pendidikan Kesetaraan dilaksanakan sesuai petunjuk teknis;
2. Menerima dan mencatat semua informasi dari masyarakat yang masuk terkait pelaksanaan BOP Pendidikan Kesetaraan, berupa saran, pertanyaan dan pengaduan yang disampaikan melalui telepon, email, surat, faksimile, termasuk hasil temuan audit;
3. Melakukan koordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Pendidikan terkait dengan publikasi informasi; dan
4. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Administrasi serta Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Kepulauan Seribu :
 - a. Memberikan sosialisasi kepada Satuan Pendidikan Masyarakat/PKBM tentang dana BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - b. Membantu pelaksanaan dan pengawasan atas penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang dilakukan oleh Satuan PAUD penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan;
 - c. Melakukan pendampingan dan pembinaan secara berkala kepada Satuan Dikmas/PKBM penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan dalam pengelolaan dan pelaporan pertanggungjawaban penggunaan dana Pendidikan Kesetaraan;
 - d. Melakukan visitasi, verifikasi dan validasi terhadap Satuan Dikmas/PKBM calon penerima BOP Pendidikan Kesetaraan;
 - e. Menyiapkan Surat Keputusan Walikota Kota Administrasi/Bupati Kabupaten Administrasi tentang Tim Manajemen BOP Pendidikan Kesetaraan tingkat Kota/Kabupaten;
 - f. Menyiapkan Surat Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan tentang Penetapan Penerima BOP Pendidikan Kesetaraan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi;
 - g. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan dan laporan realisasi penyaluran dana BOP Pendidikan Kesetaraan;

- h. Menegur dan memerintahkan Satuan Dikmas/PKBM penerima dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang belum menyelesaikan laporan penggunaan dana BOP Pendidikan Kesetaraan untuk segera menyelesaikannya; dan
- i. Melakukan monitoring pelaksanaan program BOP Pendidikan Kesetaraan di Satuan Dikmas/PKBM penerima dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



Anies Baswedan

ANIES BASWEDAN